



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, RW.002, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Twg, tanggal 7 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/07/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti Jasmu**, lahir tanggal 26 September 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.007, RW.002, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** tinggal di rumah bersama Para Pemohon di xxxxx xxx xxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXX** akan menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 10 Juli 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.004, RW.002, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **PEMOHON 1** selaku Ayah Kandung dari **XXXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa akad nikah akan di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 7 Januari 2022;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan menghadirkan pula anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon serta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur anak Para Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya, namun atas nasihat Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya semula;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ats nama **xxxxxx** dan **xxxx**, Nomor 101/07/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **xxxxxo** NIK. 1812031010700008, tanggal 31 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **xxxxxx**, NIK.1812036204790002, tanggal 31 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxxxx**, Nomor 1812030805120004, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 12 Mei 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **xxxxxxxxxx**, Nomor 1812-LT-26052014-0063, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 26 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. 1812036609030003, tanggal 17 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nomor DN-12/D-SMP/06/0079965, tanggal 29 Mei 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 474.1/9962.Umum/LU/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. 1812031007920004, tanggal 6 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxxxxx** (ayah dari calon suami anak Para Pemohon), Nomor 1812030303117469, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 2 Agustus 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon atas nama **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nomor DN-2 DI 1151829, tanggal 23 Juni 2007, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;
12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-436/Kua.08.12.05/Pw.01/12/2021, tanggal 3 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;
13. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon atas nama **xxxxxxxxxxx**, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxx xxxx, tanggal 6 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;
14. Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor 440/926/II.02.1/TUBABA/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 30 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;
15. Surat Keterangan Sehat calon suami anak Para Pemohon atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor 440/508/II.02.1/TUBABA/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Karta Raharja, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 2 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.15;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.15, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.11 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 s/d P.15 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.15 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dan telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Marsono dan Warsih sudah memenuhi syarat usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15, telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan serta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak pernah sekolah, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Para Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti xxxxxxxx** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 7 Desember 2021 dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rudi Habibi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)